



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 74/Pdt.G/2010/PA Mmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso (Losari Cafe), Kampung Wonosari Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya di sebut sebagai penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota TNI AD, dahulu bertempat tinggal di Jl. Poros Mapuru Jaya, (Kompi D), Kampung Hiripau, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh Indonesia atau tempat lain, selanjutnya di sebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 September 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor:74/Pdt.G/2010/PA.Mmk bertanggal, 22 September 2012 bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat, adalah suami isteri sah, menikah pada hari Senin, tanggal 17 Nopember 2008, dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 541/18/XI/2008, Sen: BX, tertanggal 17 Nopember 2008 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di Jl. Poros Mapuru Jaya (kompi D), Kampung Hiripau, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, kurang lebih 7 bulan, pada tanggal 7 Juni 2009, tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, kurang lebih 1 (satu) bulan setelah tergugat pergi, penggugat pulang ke Toraja selama 4 (empat) bulan, lalu penggugat balik lagi ke Kompi D, namun tergugat tidak ada, lalu penggugat pergi ke Jl. Yos Sudarso (Losari Cafe), Kampung Wonosari Jaya, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika sampai sekarang ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Muhammad Qalib Saputra, umur 1 tahun 8 bulan, berada dalam pemeliharaan orang tua penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan penggugat dan pergugat sering cekcok disebabkan karena tergugat sering mabuk dan selingkuh dengan perempuan lain dan tergugat juga jarang pulang ke rumah kediaman bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Bahwa, tergugat sering mabuk dan selingkuh dengan perempuan lain. Dan bahkan perempuan-perempuan tersebut sering menelpon atau sms kepada penggugat dan mengatakan bahwa tergugat sedang bersama mereka ;

6 Bahwa, sejak tanggal 7 Juni 2009, tergugat pergi tanpa pamit kepada penggugat namun penggugat menitip uang kepada teman tergugat sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada penggugat dan pesan bahwa tergugat sedang pergi mengurus solar di muara, namun setelah itu tidak ada kabar dari tergugat sampai sekarang ;

7 Bahwa, penggugat telah berusaha mencari tergugat dan bahkan melaporkan tergugat pada atasan tergugat, namun tidak ada kabar dari kesatuan tergugat maupun dari tergugat sampai sekarang ;

8 Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq., majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara mi berkenan untuk :

I. PRIMER

1 Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;

2 Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat, putus karena perceraian ;

3 Menetapkan agar anak penggugat dan tergugat dibawah pemeliharaan penggugat;

4 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

II. SUBSIDER

Aatau pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor: 74/Pdt.G/2010/PA Mmk., tanggal 29 September 2010 dan tanggal 28 Oktober 2010 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum;

Menimbang bahwa, upaya mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat;

Menimbang bahwa, dalam persidangan majelis hakim tetap menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat dan oleh penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun tergugat tidak hadir pada persidangan dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Dua (2) buku Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat Nomor: 541/18/XI/2008, sen BX, yang dikeluarkan oleh Kaitor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2008 beserta foto kopinya, yang telah diberi materai

cukup dan

dinazegel di Kantor Pos serta dileges oleh Wakil Panitera Pengadilan Mimika dan setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya, ternyata foto kopi tersebut cocok dengan aslinya, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.i;

- Surat Keterangan, Nomor : SK/01/1/2011, tentang pemecatan., tergugat dari kesatuan, yang dikeluarkan oleh Perwira Seksi Personil, bertanggal 22 Januari 2011;
- Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 477/80.a/MMK/2011, an., MK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dines Kependudukan dan Catalan Sipil dan Perniukirtiari Kabupaten Mimika, bertanggal, 10 Januari 2011;

Menimbang bahwa, penggugat selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing;

Saksi I; umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaari Anggota TN1-AD, bertempat tinggal di Jl. Poros Mapuru Jaya, Asrama Kompi D, kampung Hiripau, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang pada pokoknya merierangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengaku kenal dengan penggugat bernama Ay dan tergugat bernama Moh, karena bertetangga di Asrama sejak 2008 ;
- bahwa, saksi mengaku tahu bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami isteri sah, dari pengakuan penggugat dan tergugat serta dari identitas penggugat dengan tergugat;
- bahwa, saksi mengaku tahu bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama MK, umur sekitar 1 (satu) tahun, yang saat ini dalam asuhan orang tua penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi mengaku tahu bahwa, belakangan ini, rumah tangga antara penggugat dengan tergugat selalu diwarnai dengan percekcoakan ;
- bahwa, saksi mengaku tahu bahwa, penyebab percekcoakan antara dengan tergugat, karena tergugat jarang pulang ke rumah, suka minum-minuman keras dan ada menjalin hubungan dengan wanita lain ;
- bahwa, saksi mengaku, pernah melihat tergugat minum-minuman keras sampai mabuk-mabukan serta pernah juga melihat bersama dengan wanita lain di luar kompleks asrama, dan setelah saksi tanyakan kepada teman saksi, mereka menyatakan bahwa wanita itu adalah selingkuhan tergugat;
- bahwa, saksi mengaku tahu bahwa, saat ini tergugat telah pergi sejak tahun , namun tidak mengetahui kemana perginya, dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
- bahwa, saksi mengaku tahu bahwa, akibat kepergian tergugat tersebut tergugat telah dipecat dari kesatuan ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut di atas, penggugat menyatakan menerima sepenuhnya, sedangkan tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tergugat tidak nadir ;

Saksi II; umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI AD, tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Poros Pomako (Asrama Kompi D), kampung Hiripau, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengaku kenal dengan penggugat bernama Ay karena bertetangga setelah menikah dengan tergugat, dan kenal tergugat sejak sama-sama sebagai anggota TNI AD sejak tahun 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang menyatakan bahwa dan pernikahan penggugat dengan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama MK, umur sekitar 1 (satu) tahun, yang saat ini dalam asuhan penggugat;

- bahwa, saksi mengaku tahu bahwa, sejak sekitar tahun 2009, rumah tangga penggugat dengan tergugat, mulai diwarnai percekcoakan ;
- bahwa saksi mengaku tahu bahwa, penyebab percekcoakan antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat suka minum-minuman keras dan ada menjalin huburigan dengan wanita lain ;
- bahwa, saksi mengaku tahu bahwa tergugat suka minum-minuman keras sejak kenal dengan saksi, sedangkan menjalin hubungan dengan wanita lain, sejak sekitar tahun 2009;
- bahwa, saksi mengaku tahu bahwa menjelang kepergian tergugat, tergugat menitipkan kepada saksi uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk disampaikan kepada penggugat, dan menyampaikan kepada saksi bahwa tergugat tidak mau kembali lagi;
- bahwa, saksi pernah menasehati tergugat tentang tanggung jawabnya kepada penggugat dan anaknya, namun penggugat tidak mau menghiraukaririya ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkan dan menyatakan menerima sepenuhnya, sedangkan dengan tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tergugat tidak pernah hadir ;

Menimbang bahwa, penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan tergugat, serta mohon putusan;

Menimbang bahwa, tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk lengkapnya Uraian putusan ini, berita acara

persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIM BANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa niaksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan penggugat nadir sendiri dalam persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, serta tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini patut diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim tetap menasehati penggugat agar dapat kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil, karena penggugat tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan tergugat dan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan penggugat tidak terbantah oleh tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara perceraian (khusus) maka majelis hakim tetap membebaskan pembuktian kepada penggugat, untuk itu penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang bernama Andriyanto bin Mulyono dan Yudi Efendi bin Tumirin ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti autentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Kutipan Akta Nikah yang secara formil dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa

benar

penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada hari Senin 17 Nopember 2008 M., dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat bahwa penggugat dengan tergugat telah membina rumah tangga selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama MK, umur 1 tahun 8 bulan, yang saat ini dalam asuhan orang tua penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat mengetahui bahwa sebab pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat, adalah karena sering terjadi percekocokan dan perselisihan disebabkan karena tergugat suka mabuk^mabukan serta selingkuh dengan wanita lain, serta terakhir pada tanggal 7 Juni tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi penggugat yang menyatakan bahwa tergugat sebagai anggota TNI AD kompi D yang saat ini juga telah dipecat di Kesatuan, karena sejak tahun 2009 telah pergi tanpa sepengetahuan atasan sampai saat ini dan tidak pernah ada kabar beritanya, sehingga dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, mengindikasikan penggugat sudah tidak ada ikatan batin dengan tergugat, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, sehingga keadaan rumah tangga penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dimuka maka gugatan penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa dengan kepergian tergugat meninggalkan penggugat beserta anaknya, serta tidak pernah memberikan kabar berita dan tidak pernah merigiririnkan nafkah untuk biaya hidup penggugat beserta anaknya sehari-hari, mengindikasikan tergugat tidak memiliki kepedulian atas pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa hak asuh atau hadhonah sebagaimana maksud pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu suatu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri, dan dalam hal perkawinan orang tuarnya putus karena perceraian, baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bila ada perselisihan Pengadilan memberi keputusan (*vide*: pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat juga memohonkan hak asuh anak, maka Majelis hakim perlu mempertimbangkan untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena tidak pernah hadir, majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendapat dengan tidak dijawabnya gugatan Penggugat tersebut dapat
putusan.mahkamahagung.go.id

dipahami Tergugat mengakui dan menerima dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa rrieskipuri Tergugat tidak memberikan jawabannya ternyata dipersidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksinya dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan kalau anak bernama MK, ada pada orang tua penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi tersebut telah ditemukan fakta bahwa anak bernama MK, masih dibawah umur sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) dan huruf (c) serta pasal 156 huruf (a) dan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan hak perigasaan kedua Orang anak tersebut patut ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pariitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Uridarig-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat;
- 4 Menetapkan anak yang bernama MK, laki-laki, umur 1 tahun 8 bulan berada dalam asuhan penggugat;
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 6 Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Mimika, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2011 M., bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1432 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Saifuddin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Aunur Rofiq., M.H., dan Ahmad Syaokany, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, dibaiitu oleh Kuat Maryoto, S.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat, tanpa hadimya tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Ketua Majelis,
Hakim-hakim Anggota,	
	Drs. Saifuddin, M.H
Drs. Aunur Rafiq, M.H	
	Panitera Pengganti
Ahmad Syaokany, S.Ag.	
	Kuat Maryoto, S.H

Perincian Biaya

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya proses	Rp.	50.000,00
Biaya panggilan	Rp.	270.000,00
Redaksi	Rp.	5.000,00
Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	361.000,00

Enam ratus enam puluh satu ribu rupiah